



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN  
PT PP Presisi Tbk**

Direksi PT PP Presisi Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen secara fisik dan elektronik (selanjutnya disebut "**Rapat**") sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK 15**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK 16**") yaitu:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2026  
Waktu : Pukul 09.50 s.d 10.20 WIB  
Tempat Rapat Fisik : Plaza PP - Auditorium Wisma Subiyanto Lt. 1 Jl. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760  
Link Kehadiran Elektronik : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan Transaksi Material atas Rencana Divestasi Kepemilikan Saham PT PP Presisi Tbk pada PT Lancarjaya Mandiri Abadi.

**A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Hadir Dalam Rapat:**

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama / Komisaris Independen	Narwanto	Direktur Utama	Rizki Dianugrah
Komisaris	Albert Simangunsong	Direktur	Yovi Hendra
Komisaris	Maulana Balik Ibrahim		

**B. Kehadiran Pemegang Saham:**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **903.554.961 (sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu)** saham yang mewakili **51,8071197% (lima puluh satu koma delapan nol tujuh satu satu sembilan tujuh persen)** dari **10.224.271.000 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu)** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan.

Dengan demikian sesuai dengan persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 huruf a dan huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto Pasal 14 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

**C. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

- Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam Sesi Tanya Jawab;
- Pimpinan Rapat menetapkan mengenai penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat maksimal hanya 2 (dua) penanya dalam 1 (satu) sesi tanpa adanya sesi tambahan, baik yang disampaikan secara langsung dengan mengangkat tangan maupun melalui media aplikasi eASY.KSEI. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang berlangsung;
- Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara online (media aplikasi eASY.KSEI) dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat menggunakan fitur chat dalam kolom Electronic Opinion yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall. Pemberi pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom General Meeting Flow Text adalah Discussion Started;
- Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2026;
- Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan, kemudian petugas akan memberikan formulir. Formulir tersebut berisikan nama diri, jumlah saham yang dimiliki, atau diwakilinya, isi pertanyaan dan/atau pendapat wajib diserahkan kembali kepada petugas dan profesi penunjang akan

meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya serta memastikan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang berlangsung;

- f. Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban dan/atau tanggapannya satu persatu dan dapat didelegasikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Profesi Penunjang atau pihak yang ditunjuk untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tersebut; dan
- g. Pimpinan berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang berlangsung.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara**

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis;
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada Pemegangnya atau Kuasanya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
- c. Yang berhak memberikan suara hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang telah hadir baik secara fisik maupun elektronik yang mana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2026;
- d. Pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang memberikan suara baik “Tidak Setuju” maupun “Abstain” diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya;
  - 2) Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang memberikan suara “Tidak Setuju” maupun “Abstain” namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat diperiksa secara benar oleh Notaris, dianggap tidak sah;
  - 3) Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap “Setuju”;
  - 4) Jika ada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat;
- 5) Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
- e. Pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara online (media aplikasi eASY.KSEI) dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan voting pada kolom yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall. Apabila Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom General Meeting Flow Text berubah menjadi Voting for Agenda Item Has Ended, maka akan dianggap memberikan suara “Abstain”.

**E. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting Keputusan Rapat:**

<b>Mata Acara Rapat</b>	Persetujuan Transaksi Material atas Rencana Divestasi Kepemilikan Saham PT PP Presisi Tbk pada PT Lancarjaya Mandiri Abadi.
<b>Hasil Pemungutan Suara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Suara Yang Hadir : 903.554.961 atau mewakili 51,8071197%</li><li>- Suara Tidak Setuju : 0 atau mewakili 0%</li><li>- Suara Abstain : 1.400.000 atau mewakili 0,0802718%</li><li>- Suara Setuju : 902.154.961 atau mewakili 51,7268479%</li><li>- Total suara SETUJU : 903.554.961</li></ul> <p>Atau mewakili 51,8071197% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;</p>
<b>Keputusan Rapat</b>	Menyetujui Transaksi Material atas Rencana Divestasi Kepemilikan Saham PT PP Presisi Tbk pada PT Lancarjaya Mandiri Abadi.

Jakarta, 25 Juni 2026  
**PT PP Presisi Tbk**  
Direksi